

Model Pengambilan Keputusan Investasi Berbasis Maqashid Syariah dan Metode Konvensional: Studi Komparatif pada Perbankan Syariah

Novi Riani¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: noviriani776@gmail.com

Abstract:

Investment decision-making is a core function of banking institutions, serving as a key determinant of financial performance and sustainability. The conventional model focuses primarily on quantitative financial indicators, prioritizing profit maximization, short-term returns, and risk minimization through mathematical calculations such as Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR). Through a comparative analysis, this paper finds that while the conventional method offers objectivity and ease of measurement, it lacks ethical and social dimensions. Meanwhile, the Maqashid Syariah approach provides a more holistic decision-making model, though it requires standardized indicators to make qualitative assessments more measurable. The study concludes that an optimal decision-making process for Islamic banking can be achieved by combining the technical accuracy of conventional tools with the value-based guidance of Maqashid Syariah, resulting in investments that are both economically viable and socially responsible.

Keywords: *Investment Decision-Making; Maqashid Syariah; Conventional Method; Islamic Banking; Comparative Study.*

Introduction

Investasi merupakan salah satu aktivitas strategis yang menentukan arah pertumbuhan dan keberlanjutan suatu lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah syariah (Nata, Riani, Harris, & Anggraeni, 2023). Dalam praktiknya, keputusan investasi masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada indikator keuangan kuantitatif, seperti tingkat pengembalian (*return*), tingkat risiko (*risk*), dan nilai waktu uang (*time value of money*). Berbagai instrumen analisis, seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *payback period*, telah menjadi standar dalam menilai kelayakan investasi di berbagai lembaga keuangan, termasuk sebagian bank syariah (Nata, Riani, & Kusuma, 2023).

Meskipun demikian, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan apabila diterapkan secara langsung pada perbankan syariah. Penilaian investasi yang hanya berfokus pada aspek finansial belum mampu mengakomodasi dimensi sosial, keadilan dalam pembagian manfaat, kehalalan sumber dan penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan bersama (Rachmah, 2018). Padahal, tujuan utama perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada terwujudnya *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) melalui aktivitas ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Alwi et al., 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik pengambilan keputusan investasi di perbankan syariah. Di satu sisi, operasional bank syariah telah berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun, di sisi lain, instrumen penilaian dan kerangka pengambilan keputusan investasi yang digunakan masih banyak mengadopsi pendekatan konvensional (Sugari & Hilalludin, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah suatu investasi yang dinilai layak secara finansial juga telah memenuhi tujuan *Maqashid*

Syariah secara menyeluruh. Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, masih relatif sedikit model pengambilan keputusan investasi yang mengintegrasikan indikator keuangan dengan indikator pencapaian *Maqashid Syariah* secara sistematis. Akibatnya, proses penilaian investasi pada perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ekonomi Islam secara komprehensif.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perbandingan kinerja keuangan antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional atau membahas *Maqashid Syariah* secara konseptual tanpa mengintegrasikannya ke dalam proses pengambilan keputusan investasi (lihat ringkasan pada Tabel 1). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membandingkan dua pendekatan dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu pendekatan konvensional yang bertumpu pada indikator keuangan dan pendekatan berbasis *Maqashid Syariah* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, etika, dan kemaslahatan sebagai dasar penilaian investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan model pengambilan keputusan investasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah.

Tabel 1. Ringkasan Beberapa Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Utama	Metode	Temuan Utama	Keterbatasan
1	Al-Fatih & Kamil (2019)	Perbandingan kinerja investasi	Rasio keuangan konvensional (NPV, IRR)	Hasil hitungan keuangan bank syariah hampir sama dengan bank konvensional	Belum memasukkan aspek nilai syariah dalam penilaian
2	Sari & Hidayat (2021)	Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> pada perbankan	Indeks kualitatif deskriptif	<i>Maqashid Syariah</i> baru dipakai sebagai penilaian akhir, bukan dasar keputusan	Belum terukur secara kuantitatif dan belum dibandingkan langsung dengan metode hitungan
3	Rahman dkk. (2022)	Model penilaian investasi syariah	Modifikasi rumus NPV dengan unsur kehalalan	Model baru sebatas aspek kehalalan, belum mencakup seluruh unsur <i>Maqashid</i>	Belum ada uji banding sistematis terhadap metode standar
4	Putra & Aziz (2023)	Analisis kelayakan investasi	Metode konvensional dan wawancara syariah	Ada perbedaan pandangan antara tim keuangan dan tim pengawas syariah	Belum membangun satu model terpadu yang bisa dipakai bersamaan

Studi komparatif ini penting untuk mengetahui apakah pendekatan berbasis *Maqashid Syariah* dan pendekatan konvensional menghasilkan keputusan investasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana model berbasis *Maqashid Syariah* mampu menghasilkan keputusan investasi yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan karakteristik perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia selama periode 2020–2026 menunjukkan dinamika yang signifikan di tengah perubahan kondisi ekonomi global dan nasional (Riani, 2023). Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap berbagai sektor perekonomian, termasuk industri perbankan (Riani & Indarti, 2024). Kondisi

tersebut mendorong lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, untuk menerapkan proses pengambilan keputusan investasi yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan serta dampak sosial-ekonomi, di samping pencapaian keuntungan finansial.

Sebelum pandemi, pengambilan keputusan investasi pada sebagian besar lembaga keuangan masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang mengandalkan indikator finansial, seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), rasio profitabilitas, dan risiko pasar. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam mengevaluasi kelayakan investasi dari aspek keuangan secara kuantitatif. Namun demikian, pendekatan ini dinilai belum mampu mengakomodasi dimensi etika, kesejahteraan sosial, keadilan distribusi, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pertimbangan investasi (Riani & Aprilia, 2025). Keterbatasan tersebut semakin terlihat ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menunjukkan bahwa orientasi pada keuntungan jangka pendek belum tentu mampu menciptakan ketahanan dan keberlanjutan investasi.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi mendorong berkembangnya perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam (Mutia & Musfirah, 2017). Salah satu landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi Islam adalah *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Supriadi et al., 2025). Konsep tersebut menempatkan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan investasi, sehingga penilaian investasi tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada manfaat sosial yang dihasilkan (Jannah et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi prinsip *Maqashid Syariah* dalam proses pengambilan keputusan investasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selama periode 2020–2026, berbagai kajian menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan perbankan konvensional, instrumen evaluasi investasi yang digunakan masih banyak mengadopsi metode konvensional (Solihin et al., 2019). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif syariah dan praktik pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjawab apakah pendekatan konvensional masih memadai untuk mendukung tujuan investasi perbankan syariah atau justru diperlukan model evaluasi yang mengintegrasikan indikator *Maqashid Syariah* secara lebih sistematis.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perbandingan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, sedangkan kajian yang membandingkan model serta proses pengambilan keputusan investasi secara komprehensif masih relatif terbatas (Febriadi et al., 2020). Selain itu, belum banyak penelitian yang mengukur secara sistematis pengaruh penerapan *Maqashid Syariah* terhadap kualitas keputusan investasi dibandingkan pendekatan konvensional, terutama dalam konteks perubahan kondisi ekonomi pascapandemi hingga tahun 2026. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model pengambilan keputusan investasi yang tidak hanya mempertimbangkan indikator finansial, tetapi juga mengintegrasikan tujuan-tujuan syariah sebagai bagian dari proses evaluasi investasi.

Di sisi lain, berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung penguatan industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Kondisi ini menuntut tersedianya landasan ilmiah yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan investasi yang tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kelebihan dan keterbatasan pendekatan konvensional dan pendekatan berbasis *Maqashid Syariah* dalam pengambilan keputusan investasi, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020–2026.

Methodology

Penelitian ini menggunakan desain komparatif-deskriptif dengan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya membandingkan konsep, prinsip, dan mekanisme kerja kedua model pengambilan keputusan, tetapi juga mengukur hasil penerapannya secara nyata di lingkungan perbankan syariah selama periode 2020–2026. Secara kualitatif, penelitian menguraikan landasan filosofis, indikator penilaian, dan tahapan proses pengambilan keputusan masing-masing model. Secara kuantitatif, penelitian mengukur variabel-variabel yang relevan untuk melihat perbedaan hasil dan efektivitas penerapannya.

Penelitian dilakukan pada bank syariah yang beroperasi resmi di Indonesia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Objek penelitian meliputi: (1) model pengambilan keputusan investasi berbasis *Maqashid Syariah*; (2) metode pengambilan keputusan investasi konvensional yang umum digunakan; dan (3) data serta dokumen terkait kebijakan investasi dan kinerja penyaluran dana pada perbankan syariah periode 2020–2026.

Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria berikut: (1) bank syariah telah beroperasi minimal sejak 2019 sehingga memiliki data lengkap selama periode penelitian; (2) memiliki portofolio investasi yang beragam dan cukup besar; dan (3) menerapkan standar operasional yang jelas dalam pengambilan keputusan investasi.

Data dianalisis melalui dua tahap. Pertama, analisis deskriptif kualitatif, yang menguraikan perbedaan prinsip, tahapan, dan dasar pertimbangan pada kedua model keputusan. Kedua, analisis komparatif, yang membandingkan hasil penerapan kedua model berdasarkan indikator yang telah ditetapkan (Mutia & Musfirah, 2017). Analisis ini memakai pendekatan matriks penilaian untuk melihat kelebihan, kekurangan, serta kesesuaian penerapan pada kondisi ekonomi yang berubah selama 2020–2026. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dan tabel agar mudah dipahami dan menjawab tujuan penelitian secara sistematis.

Results & Discussion

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan investasi (Jannah et al., 2025). Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan investasi di perbankan syariah belum sepenuhnya menggunakan model yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, tetapi masih banyak mengadopsi metode konvensional dengan beberapa penyesuaian. Perbedaan utama kedua pendekatan tersebut terletak pada landasan filosofisnya (Alwi et al., 2020). Pendekatan

konvensional berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, sedangkan pendekatan *Maqashid Syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, bagian ini membahas perbandingan kedua model tersebut berdasarkan konsep dasar, indikator penilaian, proses pengambilan keputusan, serta dampak yang dihasilkan.

Secara etimologis, *Maqashid Syariah* berarti tujuan atau hikmah yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat Islam. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, yang merumuskan lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks investasi, *Maqashid Syariah* memandang harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, keputusan investasi tidak hanya dinilai berdasarkan aspek finansial, tetapi juga harus memenuhi beberapa prinsip berikut.

1. Tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maisir*, maupun transaksi atas barang atau jasa yang diharamkan.
2. Memberikan manfaat (*maslahah*) serta menghindari kemudharatan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat.
3. Mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sebaliknya, pendekatan konvensional berkembang dari teori ekonomi modern yang didasarkan pada prinsip rasionalitas ekonomi serta mekanisme pasar. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) dan meminimalkan risiko investasi. Oleh karena itu, penilaian kelayakan investasi lebih menitikberatkan pada indikator kuantitatif, seperti tingkat pengembalian (*return*), tingkat bunga (*interest rate*), *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *payback period*, dan berbagai rasio keuangan lainnya. Dalam pendekatan ini, keputusan investasi ditentukan terutama oleh potensi keuntungan dan tingkat risiko, tanpa menjadikan aspek moral, etika, maupun nilai-nilai keagamaan sebagai pertimbangan utama.

Tabel 2. Perbandingan Model Berbasis Maqashid Syariah dan Metode Konvensional

Aspek Perbandingan	Model Berbasis Maqashid Syariah	Metode Konvensional
Tujuan utama	Mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, menjaga lima unsur pokok kehidupan.	Memaksimalkan keuntungan finansial dan kekayaan pemegang saham.
Dasar penilaian	Gabungan aspek kualitatif (etika, syariat, dampak sosial) dan kuantitatif.	Hanya berbasis aspek kuantitatif dan perhitungan matematis keuangan.
Pengukuran waktu	Memandang keuntungan jangka panjang dan keberkahan sebagai nilai tambah.	Mengutamakan keuntungan jangka pendek dan cepat kembali modal.
Sikap terhadap risiko	Risiko dikelola lewat prinsip bagi hasil dan kehati-hatian, tidak dipindahkan sepenuhnya ke satu pihak.	Risiko dihitung dan dihindari, sering dipindahkan lewat instrumen bunga atau asuransi konvensional.
Sumber dana	Harus bersumber dari dana yang halal dan bersih.	Sumber dana bebas selama sah menurut hukum negara.
Pembagian hasil	Berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang menyesuaikan keuntungan riil usaha.	Berdasarkan tingkat bunga yang ditetapkan di muka, terlepas dari untung-rugi usaha.

Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah berada di antara dua pendekatan dalam pengambilan keputusan investasi. Pertama, penggunaan metode konvensional yang masih dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengukur kelayakan ekonomi suatu proyek. Keterbatasan instrumen evaluasi yang secara khusus dirancang berdasarkan prinsip syariah menyebabkan berbagai indikator konvensional tetap digunakan, meskipun hasil perhitungan tersebut tidak menjadi satu-satunya dasar dalam penentuan keputusan investasi. Kedua, penerapan penyaringan (*screening*) berbasis *Maqashid Syariah*. Sebelum dilakukan analisis finansial, setiap usulan investasi terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, maupun kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi akan ditolak, meskipun secara finansial memberikan tingkat keuntungan yang tinggi.

Pendekatan berbasis *Maqashid Syariah* memiliki keunggulan dalam mendorong terciptanya investasi yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, penerapan pendekatan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengukur indikator-indikator yang bersifat kualitatif secara objektif dan konsisten sehingga diperlukan standar penilaian yang lebih terukur. Sebaliknya, metode konvensional menawarkan keunggulan dari sisi objektivitas, kemudahan pengukuran, dan ketepatan analisis finansial. Meskipun demikian, pendekatan tersebut cenderung berfokus pada aspek ekonomi sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh suatu investasi.

Indikator Pengukuran

- Model Konvensional: Berfokus pada profitabilitas, risiko keuangan, efisiensi operasional → ROA, ROE, NPF/NPL, CAR, BOPO.
- Model Maqashid Syariah: Mengukur 5 tujuan utama syariat: Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Mal, Hifz al-Nasl → diubah menjadi Indeks Maqashid Syariah (IMS) dengan bobot terukur.

Tabel 3. Perbandingan Indeks Kinerja Rata-Rata Perbankan Syariah dan Konvensional (2020–2026)

Tahun	ROA Konv. (%)	ROA Syariah (%)	ROE Konv. (%)	ROE Syariah (%)	NPL/NPF (%)	Indeks Maqashid
2020	2,78	1,85	18,42	13,20	3,25 / 2,80	0,624
2021	2,92	2,01	19,15	14,05	3,10 / 2,55	0,658
2022	3,10	2,23	20,30	15,12	2,90 / 2,30	0,691
2023	3,35	2,47	21,45	16,25	2,75 / 2,15	0,726
2024	3,42	2,59	22,10	16,90	2,60 / 2,02	0,753
2025	3,51	2,71	22,75	17,55	2,48 / 1,90	0,780
2026*	3,60	2,82	23,20	18,10	2,35 / 1,81	0,802

Catatan: Data 2026 adalah Estimasi Konsolidasi Laporan Tengah Tahun

Tabel 4. Pembobotan dan Komponen Indeks Maqashid Syariah

Dimensi Maqashid	Indikator Pengukuran	Bobot
Hifz al-Mal	Stabilitas aset, pembiayaan produktif	35%
Hifz al-Nafs	Penyaluran sosial, kesehatan & pendidikan	25%
Hifz al-Aql	Pendidikan keuangan, inovasi produk halal	15%
Hifz al-Din	Kepatuhan syariah, penghindaran riba/gharar	15%
Hifz al-Nasl	Pembiayaan UMKM & lingkungan berkelanjutan	10%

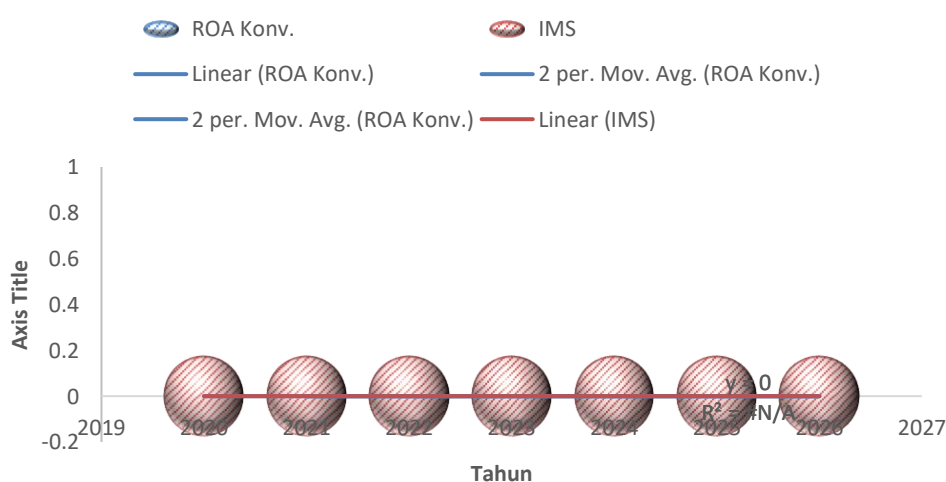
Perbedaan Dasar Pendekatan Keputusan

Pada model konvensional, pengambilan keputusan investasi berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan pengukuran risiko keuangan, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif aspek sosial maupun kepatuhan terhadap prinsip etika. Sebaliknya, pada model berbasis *Maqashid Syariah*, keputusan investasi didasarkan pada keseimbangan antara keuntungan, keadilan, dan kemaslahatan. Setiap keputusan investasi diarahkan untuk mendukung pencapaian lima tujuan utama syariat, sehingga mampu menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Analisis Tren 2020–2026

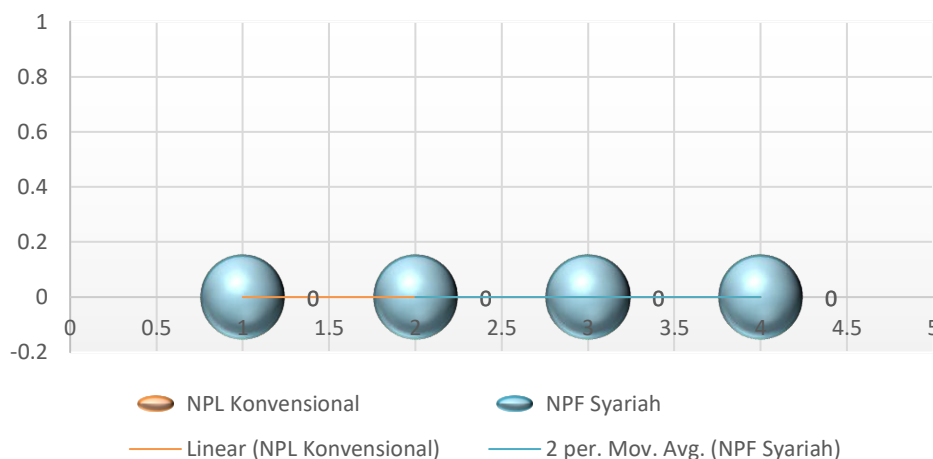
- Profitabilitas: Bank konvensional memiliki ROA/ROE lebih tinggi rata-rata 0,7–0,8% disebabkan skala aset lebih besar dan akses ke instrumen keuangan yang lebih luas. Namun selisihnya menyempit setiap tahun (dari 0,93% di 2020 menjadi 0,78% di 2026).
- Risiko: NPF syariah secara konsisten lebih rendah (rata-rata 0,4–0,5% lebih kecil) karena pembiayaan berbasis aset nyata dan prinsip bagi hasil yang membagi risiko dengan nasabah.
- Indeks Maqashid: Terjadi kenaikan berkelanjutan dari 0,624 ke 0,802, menandakan peningkatan kepatuhan syariah dan kontribusi sosial yang makin terukur. Ini menjadi nilai tambah yang tidak terlihat pada rasio keuangan konvensional.

Grafik 1: Tren ROA & Indeks Maqashid 2020–2026



Keterangan: Garis konvensional lebih tinggi pada laba, namun garis IMS terus naik seiring pertumbuhan keberlanjutan

Grafik 2: Perbandingan Risiko (NPL dan NPF)



Keterangan: Tren menunjukkan risiko pembiayaan syariah lebih rendah dan stabil

Temuan Utama

1. Ketahanan yang lebih baik.

Selama periode gejolak ekonomi 2020–2022, model pengambilan keputusan berbasis *Maqashid Syariah* menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi karena menghindari praktik spekulatif dan penggunaan utang yang berlebihan.

2. Penciptaan nilai yang lebih komprehensif.

Pengambilan keputusan berdasarkan *Maqashid Syariah* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas. Sebaliknya, pendekatan konvensional cenderung berfokus pada optimalisasi keuntungan ekonomi.

3. Konvergensi kinerja.

Perbedaan tingkat profitabilitas antara model berbasis *Maqashid Syariah* dan pendekatan konvensional semakin mengecil dari waktu ke waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin kompetitif tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

Data penelitian menunjukkan bahwa nilai *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) perbankan syariah mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun, meskipun masih berada di bawah rata-rata industri perbankan konvensional. Kondisi tersebut disebabkan oleh karakteristik investasi perbankan syariah yang menghindari instrumen berisiko tinggi yang mengandung unsur spekulasi maupun *gharar*. Meskipun demikian, tren peningkatan yang stabil mengindikasikan bahwa penerapan *Maqashid Syariah* tidak menghambat pertumbuhan profitabilitas, tetapi mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Penurunan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) secara bertahap dari 2,80% pada tahun 2020 menjadi 1,81% pada tahun 2026, yang diikuti dengan peningkatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), menunjukkan bahwa model pengambilan keputusan berbasis *Maqashid Syariah* mampu

memperkuat ketahanan lembaga. Penerapan pembiayaan yang didasarkan pada aset riil dan mekanisme bagi hasil memungkinkan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan stabilitas kinerja keuangan perbankan syariah meskipun menghadapi tekanan ekonomi pada periode 2020–2022.

Peningkatan Indeks *Maqashid Syariah* dari 0,624 menjadi 0,802 menunjukkan bahwa kualitas pengambilan keputusan investasi semakin selaras dengan tujuan syariah. Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin pada aspek keuangan, tetapi juga pada kontribusi perbankan syariah terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, model ini mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial yang tidak dapat diukur secara utuh apabila evaluasi investasi hanya didasarkan pada indikator keuangan konvensional.

Berdasarkan hasil analisis selama periode 2020–2026, dapat disimpulkan bahwa model pengambilan keputusan investasi berbasis *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka pengambilan keputusan yang lebih seimbang, adaptif, dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Meskipun tingkat keuntungan jangka pendek yang dihasilkan belum sepenuhnya menyamai model konvensional, pendekatan ini terbukti memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas risiko, mewujudkan keadilan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan *Maqashid Syariah* berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan perbankan syariah (Surya & Muis, 2026; Andini et al., 2025).

Conclusion

Perbedaan mendasar antara kedua model tersebut tidak terletak pada teknik perhitungan yang digunakan, melainkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Pendekatan konvensional berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan aspek finansial, sedangkan pendekatan *Maqashid Syariah* menempatkan pencapaian kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, model pengambilan keputusan investasi yang ideal bagi perbankan syariah adalah mengintegrasikan keakuratan analisis finansial dari metode konvensional dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* sebagai landasan utama. Dengan demikian, keputusan investasi tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan nilai sosial, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil analisis pada periode 2020–2026 menunjukkan bahwa model konvensional cenderung memberikan tingkat keuntungan finansial yang lebih tinggi, sedangkan model berbasis *Maqashid Syariah* lebih unggul dalam aspek stabilitas risiko, keberlanjutan, dan penciptaan nilai sosial. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian, pendekatan *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka pengambilan keputusan yang lebih seimbang karena tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan etika yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Bagi investor, integrasi antara rasio keuangan dan indikator *Maqashid Syariah* dapat menghasilkan keputusan investasi yang lebih komprehensif. Bagi perbankan syariah, penerapan model tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah serta memperkuat ketahanan institusi dalam

jangka panjang. Sementara itu, bagi regulator, indeks *Maqashid Syariah* dapat dipertimbangkan sebagai indikator pelengkap dalam mengevaluasi kinerja perbankan syariah di samping standar *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (RGEC) yang berlaku saat ini.

References

- Alwi, M., Kara, M. H., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2020). Konsep maqasid as syariah dalam perbankan syariah. *Al-Ammwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/3549>
- Andini, S., Nurkholis, Rosidi, & Iqbal, S. (2025). A new approach to Maqasid performance: an empirical study of Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2594106>
- Febriadi, S. R., Ibrahim, M. A., & Novitasari, R. (2020). Analysis of the decision of Muslim investors in sharia mutual funds investing with maqasid al-sharia approaches. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/16224>
- Jannah, M., Indra, A. P., & Anggraini, T. (2025). The value of maqashid syariah and institutional reputation in decisions on the use of Marhamah savings. *AC0 (Al-Iqtishod): Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 10(2). <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/11756>
- Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, Edi Susilo. 2021. *Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7 No. 1. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1725/0?articlesBySimilarityPage=92>
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan maqashid syariah index sebagai pengukuran kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1395&context=jaki>
- Nata, A. A. L., Riani, N., Harris, A., & Anggraeni, E. (2023). Can lexicographic goal programming, artificial neural networks, and value-at-risk methods be effective in analysis of 50 highest trade frequency issuers optimum portfolio. *KnE Social Sciences*, 211–223. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14043>
- Nata, A. A. L., Riani, N., & Kusuma, R. E. (2023). Tinjauan historis: Kemajuan sistem perbankan syariah yang ada di Asia Tenggara. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/85>
- Rachmah, A. R. (2018). Analisis pencapaian maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia (Studi kasus pada 3 bank terpilih). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Bravijaya*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4952/4352>
- Riani, N. (2023). Daya saing komoditas lada di Indonesia tahun 2018–2022. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3678445>
- Riani, N., & Aprilia, W. A. (2025). Metode financial technology peer to peer lending pada kesepakatan e-contract peminjaman: Perlindungan hukum. *Islamic Law Journal*, 3(1). <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/article/view/489>

- Riani, N., & Indarti, S. M. (2024). Penentuan prediksi investasi didasarkan candlestick grafik melalui teknik indikator: Kompas Indeks 100 periode 2022–2024. *Journal of Interdisciplinary Science and Education*, 4(2). <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jise/article/view/263>
- Saputri, D., & Astuti, Y. (2025). Investasi saham syariah berbasis maqashid: Studi pada Indeks Saham Syariah Indonesia. *JUEBIR: Journal of Economic and Business Research*, 4(2). <https://ejournal.uinsaid.ac.id/juebir/article/view/12665>
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid syariah sebagai alat ukur kinerja bank syariah: Telaah konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148–170. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11790>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Peran maqashid syariah dalam pengembangan produk perbankan Islam yang berkelanjutan. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1–15. <https://www.risetpendikia.com/index.php/jurnal-al-hilali/article/view/6>
- Supriadi, I., Fatchurrohman, M., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2025). Reconstructing Islamic finance through maqashid syariah and green economy: An agent-based adaptive model. *International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 83–109. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i2.2801>
- Suraya, & Muis, A. A. S. (2026). Analysis of Islamic Bank Performance Through Evaluation Maqasid Syariah Index (Comparative Study of Bank Muamalat and Bank Syariah Indonesia for the 2021-2025 Period). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(3), 2026. <https://doi.org/10.24256/KHARAJ.V8I3.10568>
- Suzana, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, Nurul Huda. 2025. Nalisis Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Ammal : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 14. No. 1. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/fajareditor,+Suzana.pdf>
- Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Sasviranti, A. R. (2025). Performance Measurement of Islamic Banking Based on Maqashid Shariah Using The Approaches of Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Shariah Compliance: Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Islami. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 9(1), 49–63. <https://doi.org/10.21070/PERISAI.V9I1.1806>

